



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR: 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684)
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah //

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Dharmasraya.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB-T, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan;
- (2) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dilakukan dengan SISMIOP.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;
 - b. pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan
 - c. penilaian objek Pajak.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPPKD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dapat diperoleh di DPPKD.

Pasal 7

- (1) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPPKD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
 - b. identifikasi objek Pajak,
 - c. verifikasi data objek Pajak, dan
 - d. pengukuran bidang objek Pajak

Pasal 8

- (1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPPKD baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

- (2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 9

DPPKD dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 10

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas DPPKD berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya.
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 11

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, DPPKD dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT;
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa ketetapan buku;
- (3) Ketetapan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan nilai SPPT yang terdiri dari:
 - a. Ketetapan Buku I
 - b. Ketetapan Buku II
 - c. Ketetapan Buku III
 - d. Ketetapan Buku IV
 - e. Ketetapan Buku V

- (4) Besarnya nilai SPPT untuk setiap Ketetapan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :

1. Lambang Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kop DPPKD;
2. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak";
3. Kode Akun;
4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
5. Nomor Objek Pajak (NOP);
6. Letak Objek Pajak;
7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk penghitungan PBB;
17. PBB yang terutang;
18. PBB yang harus dibayar;
19. Tanggal jatuh tempo; dan
20. Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

1. Nama petugas penyampai SPPT;
2. Tanggal Penyampaian;
3. Tanda tangan petugas; dan
4. Informasi lainnya.

- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :

- a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
- b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
- c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan II.

- (2) SPPT dapat diterbitkan melalui :

- a. pencetakan massal; atau
- b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau keputusan pembetulan.
 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal :
 - a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.
- (2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.
- (3) Untuk ketentuan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV, petugas pemungut menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak melalui Wali Nagari yang dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan SPPT.
- (4) Untuk ketentuan Buku V, petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak atau wakilnya secara langsung.

Pasal 18

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka struk SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas Bidang Pajak Daerah.
- (3) Petugas Bidang Pajak Daerah menghimpun struk SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pajak terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan SPPT atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk atau melalui Bendahara Penerimaan pada DPPKD; ¶

- (3) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan DPPKD, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- (4) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (3) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 21

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPKD untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang Pajak.
- (3) Dikecualikan terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam STPD tidak boleh diangsur atau ditunda pembayarannya
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (5) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, kecuali Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.
- (6) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

- a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (8) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala DPPKD kecuali apabila Kepala DPPKD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 23

- (1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran. ¶

Pasal 25

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala DPPKD; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, berarti permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 26

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPDLB-nya, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, maka besarnya angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindah-bukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pajak yang terutang yang tidak/kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STPD yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penagihan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD / Keputusan Pembetulan / Keputusan Keberatan / Putusan Banding.
- (4) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (5) Formulir STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah Pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Formulir Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. ¶

Pasal 29

Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 30

- (1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang.
- (2) Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.
- (3) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 31

- (1) Juru sita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada DPPKD apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat pada DPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD, ATAU SKPDLB YANG TIDAK BENAR

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SKPD; atau
 - b. STPD;
- (3) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek Pajak;
 - b. NJOP; dan/atau
 - c. penafsiran Peraturan Perundang-Undangan pada SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB.
- (4) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Pengajuan Permohonan untuk pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD; ↓

- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Melampirkan asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD atau SKPDLB;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 35

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;

- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Melampirkan SPPT asli, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang.
 - b. untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. melampirkan SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan melalui Wali Nagari setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wali Nagari setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 36

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Permohonan kedua, harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 37

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 38

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPPKD mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan:
- a. pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
 - b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang meliputi:
 1. orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.
 3. orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak badan meliputi objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi :
 1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
 - b. objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. ¶

- (4) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :
- a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :
 1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
 2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
 - b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi :
 1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
 2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;
 3. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
 4. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;
 5. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.
- (5) Objek Pajak pada jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Bupati baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- (6) Objek Pajak pada kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0% (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.
- (7) Objek Pajak pada wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.
- (8) Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. ¶

- (4) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :
- a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :
 1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
 2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
 - b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi :
 1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
 2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;
 3. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
 4. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;
 5. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.
- (5) Objek Pajak pada jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Bupati baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- (6) Objek Pajak pada kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0% (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.
- (7) Objek Pajak pada wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.
- (8) Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 40

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 41

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diberikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Pajak yang terutang.

Pasal 42

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 43

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
 - c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
 - e. dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak dengan Pajak yang terutang lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan; ↓

4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak mengajukan tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan oleh orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; atau
 2. Wali Nagari setempat;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
 - f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 44

- (1) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Wali Nagari setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif. //

- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas DPPKD atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPPKD.
- (3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini. ¶

- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas DPPKD atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPPKD.
- (3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini. ¶

Pasal 48

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan bukti pembayaran pajak yang sah;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 - d. dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak dengan Pajak yang terutang lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Formulir SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini. ¶

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 50

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pajak terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Selain hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), Piutang Pajak dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi walaupun belum kadaluarsa.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena :
 - e. wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Jorong mengetahui Wali Nagari;
 - f. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Jorong mengetahui Wali Nagari.
- (3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Wali Nagari setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 52

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 53

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 54

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Kepala Bidang Pajak Daerah pada DPPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala DPPKD.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. jenis pajak daerah;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000.,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Kepala DPPKD setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala DPPKD dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah tugas dari Kepala DPPKD.

Pasal 56

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPPKD dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak daerah;
 - f. tahun Pajak;
 - g. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;

- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
- j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian, Kepala DPPKD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Kepala DPPKD menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada Kepala Bidang Pajak Daerah pada DPPKD.
- (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Bidang Penagihan pada DPPKD segera diadministrasikan dan menghapus piutang Pajak dari daftar piutang Pajak daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKPD.

Pasal 60

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. melampirkan SPPT asli atau SKPD asli yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - 1. Surat Kuasa untuk wajib pajak dengan pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - 2. Surat Kuasa Khusus untuk wajib pajak dengan pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. pajak yang terutang untuk SPPT paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. diajukan melalui Wali Nagari setempat;
 - f. melampirkan SPPT yang diajukan keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Wali Nagari setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas DPPKD atau petugas lain yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 61

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
- a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Wali Nagari setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 62

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. ¶

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 63

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 64

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada DPPKD terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 66

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a atau huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, DPPKD menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 67

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 68

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 Desember 2013


BUPATI DHARMASRAYA

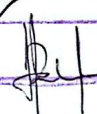

H. ADI GUNAWAN f.t.

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**


Ir. H. BENNY MUKHTAR, M.M.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19560815 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR ...44

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DI PERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDAKAS DHARMASRAYA	
TANGGAL	PERANGKAT TANDA TANGAN
17/12/13	
	

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PERMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Liris Sumatra Km 4 Pulo Pungung Telp/Fax: (0754) 40161	No. Formulir
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

UPTD :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

5. NAMA JALAN

6. BLOK/KAV/NOMOR

7. BANJAR/SUBAK

8. KELURAHAN / DESA

9. NOMOR TELEPON

C. DATA SUBJEK PAJAK

10. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

11. PEKERJAAN ☐ 1. PNS *) ☐ 2. TNI/POLRI ☐ 3. Pensiunan *) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

12. NAMA SUBJEK PAJAK

13. NPWP

14. NPWPD

15. NAMA JALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. BANJAR

18. KELURAHAN / DESA

19. NOMOR TELEPON

20. KABUPATEN/KOTA

21. KODE POS

22. NOMOR KTP

23. NOMOR KARTU KELUARGA

D. DATA TANAH

24. NO. SERTIFIKAT

25. ZONA NILAI TANAH

26. LUAS TANAH (M²)

27. JENIS HAK ☐ 1. Milik ☐ 2. Guna Bangunan ☐ 3. Guna Usaha ☐ 4. Pakai ☐ 5. Lain-lain

28. TGL SERTIFIKAT

29. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

E. DATA BANGUNAN	
30. JUMLAH BANGUNAN	
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.	
31. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	32. TANGGAL
33. TANDA TANGAN	
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak	
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
34. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	38. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
35. TANDA TANGAN	39. TANDA TANGAN
36. NAMA JELAS	40. NAMA JELAS
37. NIP	41. NIP
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK	
KETERANGAN : - Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum. - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.	<u>Contoh Penggambaran</u> Jl. Kerinci Karno (NOP) Burhan (NOP) Ali (NOP) Saidi (NOP)

LAMPIRAN SPOP MASSAL

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK										No. Formulir									
1. JENIS TRANSAKSI										☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual									
2. NOP										PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4. BANGUNAN KE									
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																			
5. JNS PENGUNAAN BANGUNAN										☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik ☐ 4. Toko/Aptek/Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi ☐ 7. Hotel/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemerintah ☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir ☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Tangki Minyak ☐ 16. Gedung Sekolah									
6. LUAS BANGUNAN (M ²)										7. JUMLAH LANTAI									
8. THN DIBANGUN										10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)									
9. THN DIRENOVASI																			
11. KONDISI PADA UMUMNYA										☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek									
12. KONSTRUKSI										☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu									
13. ATAP										☐ 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur ☐ 2. Gtg Beton/ Aluminium ☐ 3. Gtg Biasa/ Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng									
14. DINDING										☐ 1. Kaca/ Aluminium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng ☐ 6. Tidak ada									
15. LANTAI										☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teraso ☐ 4. Ubin PC ☐ 5. Semen									
16. LANGIT-LANGIT										☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/Asbes ☐ 3. Tidak ada ☐ 4. Bambu									
B. FASILITAS																			
17. JUMLAH AC										18. AC Sentral									
☐ Split ☐ Window										☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada									
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)										20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)									
☐ 1. Diplester ☐ 2. Dengan Pelapis										☐ Ringan ☐ Berat ☐ Sedang ☐ Dengan Penutup Lantai									
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS										22. JUMLAH LIFT									
DGN LAMPU TNP LAMPU ☐ Beton ☐ ☐ Aspal ☐ ☐ Tanah Liat/ Rumput ☐										☐ Penumpang ☐ Kapsul ☐ Barang									
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN										24. PANJANG PAGAR (M)									
Lbr ≤ 0,80 M ☐ Lbr > 0,80 M ☐										BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/Batako									
25. PEMADAM KEBAKARAN										26. JML SALURAN PES. PABX									
☐ 1. Hydrant ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada ☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada ☐ 3. Fire Al. ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada										27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M)									

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)		29. LEBAR BENTANG (M)	
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)		31. KELILING DINDING (M)	
		32. LUAS MEZZANINE (M ²)	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
☐ PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)			
34. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)			
35. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²)		37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)			
38. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	
☐ HOTEL/WISMA (JPB = 7)			
39. JENIS HOTEL	☐ 1. Non-Resort	☐ 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG	☐ 1. Bintang 5	☐ 2. Bintang 4	☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR		42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M ²)	
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)			
44. TIPE BANGUNAN	☐ 1. Tipe 4	☐ 2. Tipe 3	☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1
☐ APARTEMEN (JPB = 13)			
45. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
46. JUMLAH APARTEMEN		47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M ²)	
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	
☐ TANGKI MINYAK (JPB = 15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M ³)		50. LETAK TANGKI	☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)			
51. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp.)			
52. NILAI SISTEM		53. NILAI INDIVIDUAL	
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI		59. TGL PENELITIAN	
55. TGL PENDATAAN		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN			
57. NAMA JELAS		61. NAMA JELAS	
58. NIP		62. NIP	

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK										No Formulir 			
1. JENIS TRANSAKSI		☐ 1. Perekaman Data		☐ 2. Pemutakhiran Data		☐ 3. Penghapusan Data		☐ 4. Penilaian Individual					
2. NOP		PR	DT II	KEC	KEU/DES	BLOK	NO URUT	KODE	3 JUMLAH BNG	 			
		 	 	 	 	 	 	 	4 BANGUNAN KE	 			
I. IDENTITAS OBJEK													
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		☐ 1. Perumahan		☐ 2. Perkantoran Swasta		☐ 3. Pabrik		☐ 4. Toko/Apotek/Pasar/Ruko		☐ 5. Rumah Sakit/Klinik		☐ 6. Olah Raga/Rekreasi	
		☐ 7. Hotel/Wisma		☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian		☐ 9. Gedung Pemerintah		☐ 10. Lain-lain		☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak		☐ 12. Bangunan Parkir	
		☐ 13. Apartemen		☐ 14. Pompa Bensin		☐ 15. Tangki Minyak		☐ 16. Gedung Sekolah					
6. KONDISI UMUM		☐ 1. Sangat Baik		☐ 2. Baik		☐ 3. Sedang		☐ 4. Jelek					
7. TAHUN SELESAI DIBANGUN		 		8. TAHUN DIRENOVASI		 							
II. DATA KOMPONEN UTAMA													
9. JUMLAH LT. BANG.		 (tdk termasuk basement)		10. JML LT. BASEMENT		 							
11. LUAS BANGUNAN (Selain Basement)		 m ²		Ruangan, kamar/unit apartemen (JPB 7, 5, 13) pabrik/gudang, kanopi		 m ²		Luas ruangan lain					
12. LUAS LT. BASEMENT		 m ²		13. KONSTRUKSI		☐ Baja		☐ Batu Bata		☐ Beton		☐ Kayu	
III. DATA KOMPONEN MATERIAL													
14. MATERIAL DINDING DALAM		☐ Gypsum Import		☐ Str Bsm		☐ Gypsum Lokal		☐ Str Bsm		☐ Pas. Dind. 1/2 batu		☐ Str Bsm	
		☐ Triplex		☐ Str Bsm		☐ Plywood		☐ Str Bsm					
15. MATERIAL DINDING LUAR		☐ Kaca Jml. Lt 		☐ Seng Jml. Lt 		☐ Beton Jml. Lt 		☐ Pas 1/2 Batu Jml. Lt 		☐ Pracetak Jml. Lt 		☐ Kayu Jml. Lt 	
16. PELAPIS DINDING DALAM		☐ Kaca Impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Wall Paper Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Kaca Lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
		☐ Marmer impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Granit Impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Granit Lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
		☐ Marmer lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Keramik Std Jml. Lt 		☐ Str Bsm					
		☐ Cat Jml. Lt 		☐ Str Bsm									
17. PELAPIS DINDING LUAR		☐ Granit Impor Jml. Lt 		☐ Keramik Std Jml. Lt 		☐ Kaca Lokal Jml. Lt 		☐ Kaca Impor Jml. Lt 		☐ Marmer impor Jml. Lt 		☐ Cat Jml. Lt 	
		☐ Marmer lokal Jml. Lt 		☐ Granit Lokal Jml. Lt 									
18. LANGIT-LANGIT		☐ Gypsum Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Akustik Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Triplex + Cat Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
		☐ Pelat Beton		☐ Genteng Press Beton		☐ Seng Gelombang		☐ Genteng Tanah liat		☐ Eternit/Asbes Semen Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
19. ATAP		☐ Granit Impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Marmer Impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Marmer lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
20. PENUTUP LANTAI		☐ Karpas Impor Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Keramik Standar Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Karpas Lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
		☐ Vinil Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Karpas Lokal Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Pas ubin abu-abu Jml. Lt 		☐ Str Bsm	
		☐ Lantai Kayu Jml. Lt 		☐ Str Bsm		☐ Semen Jml. Lt 		☐ Str Bsm					
		☐ Teraso Jml. Lt 		☐ Str Bsm									

LEGAL DRAFTING TELAN DI TELITI DIPERIKSA
(DITOLONG KEMAHKAMAN ORGANISASI
SEKUTANG, DIPERIKSA RAYA)

INSTRUKSI	INSTRUKSI
17/13 n	

 Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. . Lintas Sumatera Km.4 Pulua Punjung Telp/Fac (0751) 40161				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG				
AKUN				
NOP : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :			KEPALA	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP : SPPT Tahun/Rp :			Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	
SPPT PBB HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAJAK BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK				

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

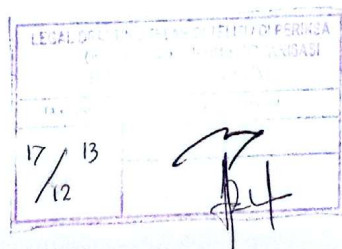
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/ pengiriman uang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) diterimanya SPPT ini;
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan Keberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

BUPATI DHARMASRAYA,
H. ADI GUNAWAN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Telp/Fac (0751) 40161																															
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)																															
Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun Pajak : AKUN :																														
Letak Objek Pajak Alamat : Desa/Kelurahan ¹⁾ : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :	Nama dan alamat Wajib Pajak Nama : Alamat : Kabupaten : KodePos :																														
NOP :	NPWP :																														
Data Objek Pajak ²⁾ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">OBJEK PAJAK</th> <th style="width: 15%;">LUAS (m²)</th> <th style="width: 10%;">KELAS</th> <th style="width: 20%;">NJOP PER m² (Rp)</th> <th style="width: 25%;">NJOP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bumi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bumi Bersama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan Bersama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total NJOP</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)	Bumi					Bangunan					Bumi Bersama					Bangunan Bersama					Total NJOP				Rp.
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)																											
Bumi																															
Bangunan																															
Bumi Bersama																															
Bangunan Bersama																															
Total NJOP				Rp.																											
Perhitungan Pajak yang terutang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)</td> <td style="width: 30%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. 4.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 3)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu¹⁾ (...% angka 4.a)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. PBB yang harus dibayar (angka 4.a atau angka 4.b)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Pokok/Jumlah¹⁾ PBB yang masih harus dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.	2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.	3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)	Rp.	4. 4.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 3)	Rp.	4.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ¹⁾ (...% angka 4.a)	Rp.	5. PBB yang harus dibayar (angka 4.a atau angka 4.b)	Rp.	6. Pokok/Jumlah ¹⁾ PBB yang masih harus dibayar	Rp.	7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp.														
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.																														
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.																														
3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)	Rp.																														
4. 4.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 3)	Rp.																														
4.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ¹⁾ (...% angka 4.a)	Rp.																														
5. PBB yang harus dibayar (angka 4.a atau angka 4.b)	Rp.																														
6. Pokok/Jumlah ¹⁾ PBB yang masih harus dibayar	Rp.																														
7. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp.																														
Terbilang :																															
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :	a.n. Bupati Dharmasraya Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah NIP.																														

1) Coret yang tidak perlu

2) Hanya diisi untuk SKPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal ...
ayat (...) huruf a Perda No ... Tahun ... tentang PBB-P2

Lampiran : SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
NOP :

Perhitungan Pajak yang terutang

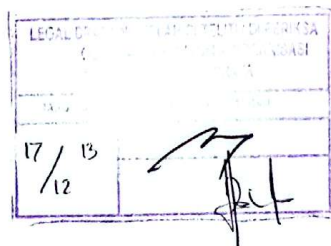
No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Wajib Pajak/ Ketetapan	Fiskus/ Keputusan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Luas Bumi	m ²	m ²
2	Luas Bangunan	m ²	m ²
3	Luas Bumi Bersama	m ²	m ²
4	Luas Bangunan Bersama	m ²	m ²
5	NJOP Bumi per m ² (Kelas ... /Kelas ...) ¹⁾	Rp.	Rp.
6	NJOP Bangunan per m ² (Kelas ... /Kelas ...) ¹⁾	Rp.	Rp.
7	NJOP Bumi Bersama per m ² (Kelas ... /Kelas ...) ¹⁾	Rp.	Rp.
8	NJOP Bangunan Bersama per m ² (Kelas ... /Kelas ...) ¹⁾	Rp.	Rp.
9	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Rp.	Rp.
10	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)	Rp.	Rp.
11	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	Rp.	Rp.
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	Rp.	Rp.
13	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	Rp.	Rp.
14	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp.	Rp.
15	NJOP untuk penghitungan PBB (angka 13 - angka 14)	Rp.	Rp.
16	16.a PBB yang terutang (Tarif % x angka 17)	Rp.	Rp.
	16.b Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ²⁾ (...% x angka 16.a)	Rp.	Rp.
17	PBB yang harus dibayar (angka 16.a atau angka 16.b)	Rp.	Rp.
18	Jumlah Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 19 kolom (4) - angka 19 kolom (3))		Rp.

Terbilang :

1) Diisi dengan Kelas NJOP/m² sesuai kolom (3) / Kelas NJOP/m² sesuai kolom (4)
2) Coret yang tidak perlu

WUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN



TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. . Lintas Sumatera Km.4 Pulua Punjung Telp/Fac (0751) 40161	LEMBAR 1 Untuk Penyetor Sebagai Bukti Pembayaran																				
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)																						
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWP : _____ 3. Alamat Wajib Pajak : _____																						
B. 1. Nomor Objek Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 300px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																						
2. Letak Objek Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten : _____ Kode Pos : _____																						
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : _____ 2. Nomor Ketetapan Pajak : _____		Tahun <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 60px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">20</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>	20																			
20																						
D. Uraian Pembayaran : _____																						
E. Jumlah Pembayaran : _____ Terbilang : _____ - Pokok Pajak : Rp. _____ - Denda Administratif : Rp. _____ Jumlah : Rp. _____ 																						
F. Kode Akun : _____																						
Untuk disetorkan/dipidahbukukan ke rekening Kas Daerah. Nomor Rekening :																						
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran, tgl ttd Nama Jelas NIP.	Wajib Pajak/Penyetor, tgl ttd Nama Jelas																					
Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran : _____																						

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. . Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Telp/Fac (0751) 40161	LEMBAR 2 Untuk Dinas Pendapatan Daerah Disampaikan Oleh Penyctor			
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)					
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak :					
B. 1. Nomor Objek Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> 2. Letak Objek Pajak : Kelurahan/Desa : Kabupaten : Kecamatan : Kode Pos :					
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 2. Nomor Ketetapan Pajak :		Tahun <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>	20		
20					
D. Uraian Pembayaran :					
E. Jumlah Pembayaran : - Pokok Pajak : Rp. - Denda Administratif : Rp. Jumlah : Rp.					
F. Kode Akun :					
Untuk disetorkan/dipidatbukukan ke rekening Kas Daerah. Nomor Rekening :					
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran, tgl ttd Nama Jelas NIP.	Wajib Pajak/Penyctor, tgl ttd Nama Jelas				
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :					

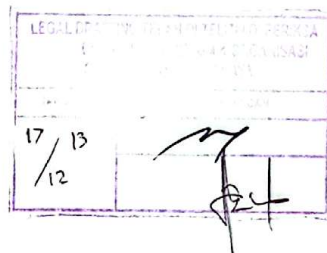
	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Telp/Fax (0751) 40161	LEMBAR 3 Untuk Bank/ Pos		
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)				
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak :				
B. 1. Nomor Objek Pajak : <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> 2. Letak Objek Pajak : Kelurahan/Desa : Kabupaten : Kecamatan : Kode Pos :				
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 2. Nomor Ketetapan Pajak :		Tahun <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 30px;"></td> </tr> </table>	20	
20				
D. Uraian Pembayaran :				
E. Jumlah Pembayaran : - Pokok Pajak : Rp. - Denda Administratif : Rp. Jumlah : Rp.				
F. Kode Akun :				
Untuk disetorkan/dipidatbukukan ke rekening Kas Daerah. Nomor Rekening :				
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran, tgl ttd Nama Jelas NIP.	Wajib Pajak/Penyetor, tgl ttd Nama Jelas			
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :				

PETUNJUK PENGISIAN

- A. 1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
- B. 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
2. Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
- C. 1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
- D. Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.
- E. Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, diisi dengan besarnya Denda administratif, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
- F. Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut :

Sektor	Kode Akun
a. Perdesaan	411311
b. Perkotaan	411312

BUPATI DHARMASRAYA,
[Signature]
H. ADI GUNAWAN



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

Perihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran¹

..... Tahun

Kepada :

Yth. Bupati

up. Kepala DPPKD

Kabupaten Dharmasraya

di -

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.

Bertindak selaku atas obyek pajak PBB :

Nama :

NOP :

Letak Obyek Pajak :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan : SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan
Banding/Putusan Peninjauan Kembali¹

Tahun Pajak :

No. Ketetapan/Keputusan/Putusan :

Jumlah yang masih harus dibayar :

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp. (.....)²

a. masa angsuran : kali; dan

b. besarnya angsuran : Rp. (.....)²; atau

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp. (.....)²

sampai dengan tanggal karena saya mengalami kesulitan
keuangan/likuiditas³ (posisi Kas, Bank dan utang piutang per tanggal /mengalami
keadaan di luar kekuasaan¹) dengan bukti berupa
..... (terlampir).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, saya bersedia memberikan jaminan berupa :

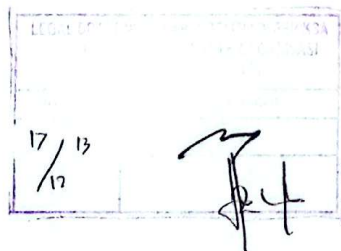
Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan :

1. Coret yang tidak perlu

2. Diisi dengan tulisan

3. Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha>



BUPATI DHARMASRAYA
H. ADI GUNAWAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

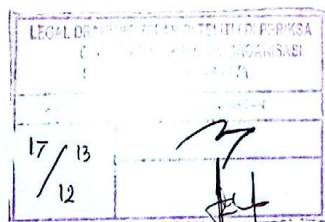
NOMOR : 44 Desember 2013

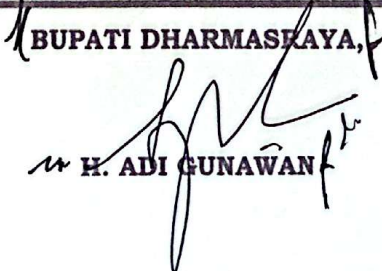
TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JL. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Telp/Fac (0751) 40161		TAHUN
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :		
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. Dengan huruf :		
Letak Objek Pajak Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :		Nama dan alamat Wajib Pajak 	
NOP :		NPWP :	
Perincian Pajak yang terutang			
1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD Tahun	Rp.	
2	Telah dibayar tanggal	Rp.	
3	Pengurangan	Rp.	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.	
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.	
6	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp.	
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak dikurangi angka 1	Rp.	
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo :		Tempat Pembayaran :	
PERHATIAN 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.		 Tahun a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Bidang NIP.	
..... Potong disini dan kirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten			
Nama WP : NPWP : NOP : No. STPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tgl, Tahun Penerima Nama lengkap dan tanda tangan	



BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 10 Desember 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung
Telp/Fac (0751) 40161

.....Tahun

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di -

SURAT TEGORAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/SKPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Tegoran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

PERHATIAN

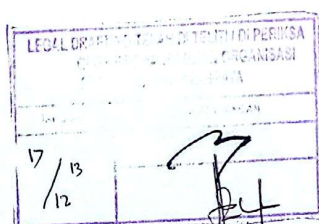
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGORAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

..... Tahun
Kepala,

NIP.

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI DHARMASRAYA
[Signature]
H. ADI GUNAWAN



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 18 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung
Telp/Fac (0751) 40161

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/ :
Penanggung :
NPWP :
Alamat/tempat tinggal :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
		JUMLAH	Rp.

Dengan huruf : (.....)
.....)

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

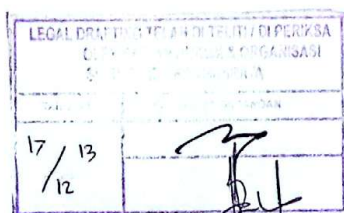
PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24
(DUA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SETELAH
TANGGAL SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS
WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

..... Tahun
Kepala,

NIP.

*)Coret yang tidak perlu



BUPATI DHARMASRAYA
H. ADI GUNAWAN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 18 Desember 2013
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran PBB-P2
Tahun

....., Tahun
Kepada :
Yth. Bupati
up. Kepala DPPKD
Kabupaten Dharmasraya
di -

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

Nama Wajib Pajak :
Alamat : Telp.
Letak Objek Pajak :
Nomor Induk **) / NOP :

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD*)
Tahun sebesar Rp. dengan huruf
(.....)

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No. di Bank

☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB*) Th.

atas nama

Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Objek :
No. Induk**) / NOP :
No. Seri :

☐ Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :

a. Foto Copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD

b. Foto Copy Salinan Surat Keputusan tentang :

☐ Penyelesaian Keberatan

☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda *)

☐ Banding

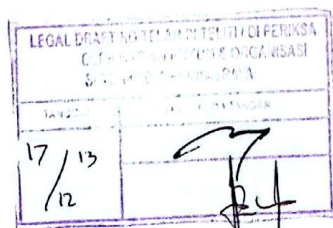
c. Asli : ☐ SSPD, ☐ Resi

Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**) Di isi nomor Kolur SPPT

☐ Di isi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja



BUPATI DHARMASRAYA,
H. ADI GUNAWAN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 44 Tahun 2013

TANGGAL : 10 Desember 2013

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Telp/Fac (0751) 40161	NO URUT
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB) MASA : TAHUN :	

A. WAJIB PAJAK
 NAMA :
 NPWP :
 ALAMAT :

B. SPPT/SKPD/STPD *)
 NOMOR :
 TANGGAL :
 PBB – P2 TERUTANG :

C. OBJEK PAJAK
 NOP :
 ALAMAT :
 DESA/KELURAHAN :
 KECAMATAN :

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Nomor .. Tahun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

No.	Sektor	Nomor Induk Nomor Seri	Jumlah PBB Terutang	Kelebihan Pembayaran	Dikembalikan Dengan			
					Dipindah Bukukan	Tunai	Diperhitungkan (Kompensasi)	Disumbangkan Kepada Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. Kelebihan Pembayaran PBB – P2 Tahun Sebesar Rp.

Dengan huruf :

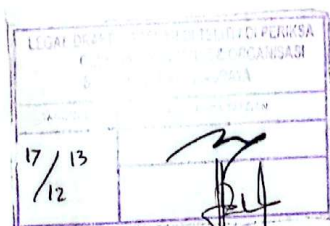
PERHATIAN :
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

..... Tahun
 a.n. Kepala Dinas Pendapatan dan
 Pengelolaan Keuangan Daerah,
 Kepala Bidang ,

 NIP.

BUPATI DHARMASRAYA

H. ADI GUNAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung – Sumatera Barat
Telp/Facs. (0754) 40161 – Website: www.dharmasrayakab.com

TELAAHAN STAF

Nomor: 900/ /DPPKD-2013

Untuk : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Dharmasraya
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Dari : Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
Tanggal : Desember 2013
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2**

ISI

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013;
3. Draft Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Informasi : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud di atas perlu diatur petunjuk pelaksanaannya.
- Kesimpulan /Saran : 1. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada informasi perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan PBB-P2.
- Demikian disampaikan, atas arahan keputusan lebih lanjut dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala, *[Signature]*

Drs. MARTONI, Apt, M.Kes
NIP. 19621210 199002 1001

Disposisi:

Asisten: *yh: Bpl Jilda*

Tata cara pemungutan PBB P2

- ditinjau ulang pada 13 Hg PBB P2

- ditinjau pencapaian target PAD

mohon petunjuk Bpl selanjutnya

22/12 - 2013

Sekretaris Daerah :

[Signature]

- cekoran penerapan & peneraan Bpl. 12/12

Bupati / Wakil Bupati Dharmasraya :

[Signature]
atn
27/12



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR: 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 03%;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi makro dan memper-
timbangkan kemampuan masyarakat, serta berdasarkan hasil
evaluasi terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian tarif;
 - c. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian tarif sebagaimana
dimaksud huruf b, telah diusulkan Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah;
 - d. bahwa sebelum perubahan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud huruf c ditetapkan, dan dalam rangka percepatan
pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Dharmasraya.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Tarif PBB-P2 disesuaikan dan ditetapkan bertingkat, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PBB-P2 dengan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Bangunan sebesar Rp. 0,- sampai dengan Rp.1.000.000.000.-, dikenakan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- (2) PBB-P2 dengan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Bangunan diatas Rp.1.000.000.000.-, dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen);

BAB III

PENGUNAAN TARIF DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai berikut:

- a. Dasar penetapan PBB-P2 terhutang dan Penerbitan SPPT;
- b. Pengintegrasian dengan Aplikasi SISMIOP PBB-P2.

Pasal 4

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sambil menunggu penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dharma Raya Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. ¶

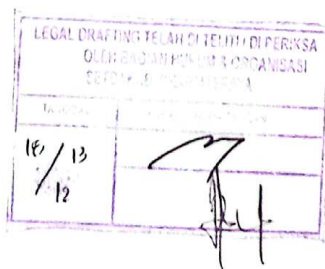
Pasal 4

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR 43.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung – Sumatera Barat
Telp/Facs. (0754) 40161 – Website: www.dharmasrayakab.com

TELAAHAN STAF

Nomor: 900/ /DPPKD-2013

Untuk : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Dharmasraya
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Dari : Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
Tanggal : Desember 2013
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif PBB-P2**

ISI

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2013;
3. Draft Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
4. Draft Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Informasi : 1. Pada Rapat evaluasi di DPKD Prov. Sumatera Barat, yang membahas kesiapan Pemda untuk melaksanakan PBB-P2 pada tahun 2014 nanti, disepakati agar setiap Pemerintah Daerah menyiapkan Regulasi atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;
2. Dengan terjadinya penundaan pembahasan Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kesimpulan /Saran : Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan draft Peraturan Bupati tentang Penyesuaian tarif PBB-P2.
- Demikian disampaikan, atas arahan keputusan lebih lanjut dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala, s.d.

Drs. MARTONI, Apt.M.Kes
NIP. 19621210 199002 1001

Disposisi:

Asisten: Yth. Bpk. Lida
Babup Hg penyesuaian tarif PBB P2
.. sambil menunggu pembahasan perda 13 th 2010 -
- di penuhi babup penyesuaian tarif
mohon petunjuk Bpk 23/12 - 2013/4

Sekretaris Daerah :
Yth. Bpk. Bupati
- cek ke bagian keuangan dan ketaf. PBB-P2 dan ketaf. PBB-P2
Bpk. Bupati, cek ke bagian keuangan dan ketaf. PBB-P2 dan ketaf. PBB-P2

Bupati Wakil Bupati Dharmasraya :
- cek ke bagian keuangan dan ketaf. PBB-P2 dan ketaf. PBB-P2
- cek ke bagian keuangan dan ketaf. PBB-P2 dan ketaf. PBB-P2

23/12-2013